



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS



PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020



Direktorat PSMA



direktorat.pdma



@dit_pdma



DITPSMA KEMDIKBUD



www.pdma.kemdikbud.go.id

PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

Tugas Direktorat Sekolah Menengah Atas*

*Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019

BIDANG



Peserta Didik



Tata Kelola



Penilaian



SarPras



Tata Usaha

TUGAS

1. Perumusan kebijakan dan standar
2. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
4. Fasilitasi Penyelenggaraan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
7. Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing
8. Urusan ketatausahaan Direktorat

Jenjang

1. Sekolah Menengah Atas

PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

A

Penyusunan Panduan



B

Bimbingan Teknis




C

Supervisi



PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

A. Penyusunan Panduan



1)

Penyusunan Naskah Best Practice Penilaian Dan Konten Penilaian Digital

4 Kegiatan (Jabodetabek)

- Penyusunan Naskah Best Practice Penilaian dan Konten Penilaian Digital
- Pembahasan dan Penyempurnaan Naskah Best Practice dan Konten Penilaian Digital
- Keterbacaan Naskah Best Practice Penilaian dan Konten Penilaian Digital
- Editing dan Finalisasi naskah best practice penilaian dan konten penilaian digital

2)

Tindak Lanjut dan Analisis Hasil Keterbacaan Naskah

1 Kegiatan (Jabodetabek)

PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

B. Bimbingan Teknis

1)

Penyelarasan Tim Pengembang Penilaian SMA

2 Kegiatan (Jakarta/Bogor)

- Persiapan Penyelarasan Tim Pengembang Penilaian di SMA
- Pelaksanaan Penyelarasan Tim Pengembang Penilaian di SMA
- Pendukung Satuan Kerja Pelaksanaan Penilaian

2)

Pendampingan Penerapan Penilaian SMA

2 Kegiatan (Jakarta/Bogor)

- Pelaksanaan Pendampingan Penerapan Penilaian SMA
- Seminar/Publikasi/Sosialisasi Terkait Penyelarasan Penilaian di SMA
- Tindaklanjut dan Analisis Hasil Pelaksanaan Pendampingan Penerapan Penilaian SMA



PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

3)

Penggandaan Dan Pengiriman Blangko Ijazah SMA
3 Kegiatan (Jakarta)

4)

Penyelarasan Terkait Penilaian Di SMA Dengan Stakeholder
2 Kegiatan (Jakarta)

- Penyelarasan terkait penilaian di SMA dengan Dinas dan LPMP
- Tindaklanjut dan Analisis Hasil Penyelarasan Penilaian di SMA

5)

Benchmarking Tim Pengembang Penilaian 5 Kegiatan (5 Negara)

6)

Pendampingan Pelaksanaan Sma Berkeunggulan Lokal
68 Lokasi (34 Provinsi)

7)

Pendampingan E-Rapor SMA
(34 Provinsi)



PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

8)

Pendampingan Akm Dan Survey Karakter Di SMA
136 Lokasi

9)

Bimbingan Teknis SMA Penggerak
Merdeka Belajar
650 Sekolah (34 Provinsi)
5 Angkatan

10)

Pendampingan Pelaksanaan SMA
Berkeunggulan Lokal
5 Angkatan (DIY/SBY/MKS/JKT/MDN)

11)

Tindaklanjut Dan Analisis Hasil
Penguatan Kapasitas Penilaian
1 Kegiatan (Bogor/Jakarta)



PROGRAM BIDANG PENILAIAN TAHUN 2020

C. Supervisi

1)

Supervisi Pelaksanaan Un SMA

(102 Lokasi)

- Persiapan Supervisi Pelaksanaan UN SMA
- ToT Petugas Supervisi Pelaksanaan UN SMA
- Supervisi Pelaksanaan UN SMA

2)

Pelaksanaan Pendampingan Terkait Merdeka Belajar Di SMA

(102 Lokasi)

- Persiapan pendampingan terkait merdeka belajar di SMA
- ToT petugas pendampingan terkait merdeka belajar di SMA
- Pelaksanaan Pendampingan Terkait Merdeka Belajar di SMA

3)

Tindak Lanjut Dan Analisis Hasil Supervisi Un Dan Pendampingan Merdeka Belajar Di SMA

4 Kali, Jabodetabek





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DALAM PENENTUAN KELULUSAN
PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2020/2021

Yd:

1. Gubernur di seluruh Indonesia, dan
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590); dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar, dengan hormat kami mengimbau kepada Saudara agar segera melakukan persiapan berkenaan dengan kebijakan tersebut, sebagai berikut:

1. Penentuan Kelulusan Peserta Didik

- a. Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penguasaan hasil belajar yang dilakukan oleh guru.
- b. Bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, dan/atau bentuk kegiatan lain dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.
- c. Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian (tes tertulis, tugas, dan/atau bentuk ujian lain) yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
- d. Dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.

-2-

e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan contoh-contoh praktik baik ujian sekolah melalui laman <https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi>.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

- a. Pemerintah Daerah segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daerah dan menetapkan wilayah zona sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (LPMP Kemendikbud).

b. Mengrincikan dokumen resmi berupa:

- 1) kebijakan teknis pelaksanaan PPDB daerah, dan
- 2) penentuan wilayah zona.

kepada Kepala LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya, paling lambat minggu keempat pada bulan Maret 2020.

c. Pemerintah Daerah tidak menggunakan nilai ujian nasional dan/atau nilai ujian lainnya dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi.

d. Apabila Pemerintah Daerah hendak melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP, tes tersebut dapat dilaksanakan sebagai bagian dari ujian sekolah. Pelaksanaan peserta didik dalam tes seleksi tersebut harus bersifat sukarela. Sehingga, satuan pendidikan maupun peserta didik tidak boleh diwajibkan untuk mengikuti tes seleksi tersebut.

e. Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan contoh-contoh praktik baik yang bisa digunakan untuk tes seleksi melalui laman <https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi>.

f. Melakukan sosialisasi terbacap:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

2) penetapan zonasi; dan

3) petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah, kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pengumuman pendaftaran PPDB.

g. Melakukan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

-3-

5. Dalam hal memerlukan koordinasi dan/atau menyampaikan pertanyaan, dapat menghubungi Puskor Pelayanan Informasi PDDB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dengan nomor telepon 021-87295612, sms/whatsapp 0815 196 6211, atau surat elektronik hukum.diknas@kemdikbud.go.id.

Demiingat Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan baktiannya Saudara kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 7 Februari 2020



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
2. Menteri Dalam Negeri.



TERIMA KASIH

